

## REKONSTRUKSI KONSEP KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU: ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH

Vicky Aprilian, Muhammad Yassir

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

\*Email: [vickyaprilian224@gmail.com](mailto:vickyaprilian224@gmail.com)

### Abstract.

*This study aims to analyze the concept of kafa'ah in Islamic jurisprudence and its relevance to marriage compatibility practices in Minangkabau society through the perspective of maqasid al-shari'ah. The research employs a qualitative approach through field research in Batusangkar conducted in November-December 2025. Data were collected through in-depth interviews with 12 informants consisting of ninik mamak (traditional elders), religious leaders, married couples, and local academics, then analyzed descriptively-qualitatively using a thematic approach. Results indicate that all respondents (100%) prioritize religion and morals as the primary compatibility criteria, followed by economy (91.7%), lineage and ethnicity (83.3%), mental readiness (58.3%), and education (58.3%). These findings demonstrate strong compatibility between the concept of kafa'ah in Islamic jurisprudence and Minangkabau customary practices. Maqasid al-shari'ah analysis reveals that Minangkabau compatibility practices reflect efforts to preserve the five fundamental objectives of shari'ah: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-mal*. The philosophy "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" proves to be not merely a slogan but a principle genuinely manifested in partner selection practices, despite shifts in customary values such as weakening ninik mamak authority and reduced emphasis on lineage factors.*

**Keywords:** *kafa'ah; marriage; Minangkabau custom; maqasid al-syari'ah; compatibility*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kafa'ah dalam fikih Islam dan relevansinya dengan praktik kesepadanan perkawinan masyarakat Minangkabau melalui perspektif maqasid al-syari'ah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research di Batusangkar pada November-Desember 2025. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 12 narasumber yang terdiri dari ninik mamak, tokoh agama, pasangan, dan akademisi lokal, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) menempatkan agama dan akhlak sebagai kriteria utama kesepadanan, diikuti ekonomi (91,7%), suku dan keturunan (83,3%), kesiapan mental (58,3%), serta pendidikan (58,3%). Temuan ini membuktikan kesesuaian kuat antara konsep kafa'ah dalam fikih Islam dengan praktik adat Minangkabau. Analisis maqasid al-syari'ah mengungkap bahwa praktik kesepadanan masyarakat Minangkabau mencerminkan upaya menjaga kelima tujuan pokok syariat: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Filosofi "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" terbukti bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang terwujud nyata dalam praktik pemilihan pasangan, meskipun terdapat pergeseran nilai adat seperti melemahnya otoritas ninik mamak dan berkurangnya penekanan pada faktor suku.

**Kata kunci:** kafa'ah; perkawinan; adat Minangkabau; maqasid al-syari'ah; kesepadanan

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk melegitimasi hubungan keduanya dalam ikatan suami istri sebagaimana diperintahkan oleh Allah (Malisi, 2022). Dalam tradisi hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai kontrak sosial semata, tetapi juga

mengandung dimensi spiritual dan etika yang mendalam. Salah satu prinsip penting dalam menentukan kelayakan pasangan adalah konsep kafa'ah yang secara harfiah berarti kesepadanan atau kesetaraan, mencakup aspek keagamaan, akhlak, nasab, dan berbagai dimensi kemanusiaan lainnya guna memastikan keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga (Anas et al., 2024).

Meskipun kafa'ah telah lama dibahas dalam literatur fikih, penerapannya tidak bersifat kaku. Para ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai ukuran kesepadanan: sebagian menekankan kesetaraan nasab atau status sosial, sementara yang lain lebih memprioritaskan aspek agama (Adhim & Afif, 2021). Perbedaan ini menunjukkan bahwa kafa'ah merupakan produk ijtihadi yang lahir dari pembacaan ulama atas kondisi sosial zamannya, sehingga seharusnya dipahami secara dinamis dan kontekstual. Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, telah mempersempit maknanya hanya pada aspek agama, mencerminkan kebutuhan untuk menafsirkan ulang kafa'ah agar tetap selaras dengan maqasid al-syari'ah di tengah perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya kesetaraan gender dan mobilitas sosial.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, dinamika ini menjadi semakin kompleks. Masyarakat Minangkabau mengenal filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang menegaskan bahwa adat harus sejalan dengan syariat Islam (Rafsanjani et al., 2025), namun struktur sosial matrilineal yang mereka anut tidak dirumuskan dalam fikih klasik yang umumnya lahir dari masyarakat patriarkal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik melalui ibu, perempuan memegang posisi sentral sebagai pewaris harta pusaka tinggi, dan peran ninik mamak sebagai kepala keluarga besar sangat dominan dalam membimbing para kemenakan, termasuk dalam urusan perkawinan (Hidayat, 2024). Pertimbangan suku, garis keturunan ibu, serta keterlibatan keluarga luas turut memengaruhi penerimaan terhadap calon pasangan dengan logika sosial tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan konstruksi kesepadanan dalam literatur klasik.

Sejumlah penelitian terdahulu, seperti artikel mengenai rekonstruksi konsep kafa'ah dalam adat Minangkabau melalui analisis Maqashid Syariah berfungsi sebagai pengembangan kritis yang mengisi celah antara teori hukum klasik dalam penelitian (Paisal, 2024) berjudul "Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan" dengan realitas sosiopolitik masyarakat kontemporer. Dokumen tersebut memberikan fondasi dasar bahwa kafa'ah adalah instrumen stabilitas rumah tangga, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan merekonstruksi kriteria kafa'ah agar berorientasi pada kemaslahatan melalui lima pilar utama perlindungan. Dalam aspek hifz al-Din, penelitian ini memperkuat temuan mengenai faktor agama sebagai standar utama yang bersifat adaptif di tengah nilai adat. Pada aspek hifz al-Nafs, pencegahan kegagalan rumah tangga yang dibahas dalam

dokumen dikaitkan dengan perlindungan kesehatan mental pasangan dalam sistem kekerabatan Minang. Terkait *hifz al-Aql*, kriteria kesetaraan intelektual diposisikan sebagai syarat esensial untuk mencerdaskan kehidupan keluarga. Kontribusi signifikan terlihat pada aspek *hifz al-Nasl*, di mana konsep nasab yang dalam dokumen masih bersifat patrilineal direkonstruksi menjadi perspektif matrilineal sesuai identitas suku di Minangkabau demi menjamin keberlanjutan garis keturunan. Terakhir, pada aspek *hifz al-Mal*, kriteria kekayaan dikontekstualisasikan dengan sistem kepemilikan harta pusaka, sehingga kafa'ah tidak lagi dipandang sebagai pembentuk stratifikasi sosial, melainkan sebagai sarana penjamin kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya penelitian (Liddinillah & Sucipto, 2026) dengan judul “Konsep Kafa'ah Dalam Prespektif Teori ASyA-Sense” tersebut menunjukkan *research gap* pada keterbatasan kerangka *kafa'ah* klasik yang cenderung kaku dan normatif dalam merespons kompleksitas problem keluarga modern, sehingga penulis menawarkan rekonstruksi melalui teori *ASyA-Sense* dengan integrasi *MILES mindset*. Secara kritis, artikel ini berhasil mendobrak kebekuan pemikiran hukum Islam tradisional dengan menyisipkan aspek psikologis dan kematangan intelektual sebagai standar kesetaraan, namun secara metodologis, artikel ini memiliki kelemahan pada sisi orisinalitas istilah yang terasa dipaksakan serta kurangnya bukti empiris untuk memvalidasi efektivitas teori baru tersebut dalam realitas sosial yang beragam. Kritik utama tertuju pada sifat teori yang masih sangat teoritis-abstrak dan cenderung bias pada nilai-nilai urban-modern, sehingga mengabaikan bagaimana kearifan lokal atau struktur adat tertentu mendefinisikan kesetaraan. Hal ini menjadi titik masuk krusial bagi penelitian berjudul "Rekonstruksi Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Adat Minangkabau: Analisis Maqashid Syariah" untuk mengisi celah tersebut dengan cara mengontekstualisasikan rekonstruksi *kafa'ah* pada sistem matrilineal Minangkabau melalui pisau analisis lima pilar *Maqashid Syariah*. Penelitian ini dapat mentransformasi kriteria *kafa'ah* dari sekadar kecocokan intelektual-material versi *MILES* menjadi instrumen perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) yang selaras dengan tatanan adat, sehingga memberikan solusi yang lebih membumi dan aplikatif bagi masyarakat hukum adat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penting: (1) bagaimana konsep kafa'ah dipahami dalam fikih Islam; (2) bagaimana adat Minangkabau memaknai kesepadanan dalam perkawinan; dan (3) bagaimana relevansi konsep kafa'ah ketika dianalisis melalui perspektif Maqasid al-Syariah dalam melihat keselarasan antara syariat dan adat lokal.

Dengan mengkaji secara menyeluruh perspektif fikih, adat Minangkabau, dan Maqasid al-Syariah, penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai konsep kesetaraan dalam perkawinan. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada analisis konsep kafa'ah dalam fikih serta relevansinya ketika ditinjau melalui kerangka maqasid al-syari'ah, sehingga mampu menunjukkan bagaimana prinsip kesepadanan dipahami tidak hanya sebagai ketentuan normatif, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pernikahan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan kajian yang selama ini cenderung membahas kafa'ah semata-mata dari perspektif fikih klasik atau sekadar mendeskripsikan praktik sosial masyarakat tanpa menghubungkannya dengan tujuan syariat secara komprehensif. Melalui pendekatan integratif ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara nilai-nilai Islam dan adat Minangkabau dalam memaknai kesepadanan dalam perkawinan. Untuk mencapai hasil tersebut secara terukur, bagian berikutnya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan sebagai landasan analisis..

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana konsep kafa'ah dipraktikkan dalam masyarakat Minangkabau serta bagaimana praktik tersebut dapat dianalisis melalui perspektif fikih dan Maqasid al-Syariah. Lokasi penelitian berada di Batusangkar, pada komunitas Minangkabau yang masih menerapkan adat matrilineal. Penelitian dilaksanakan pada November–Desember 2025.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, meliputi *ninik mamak*, tokoh agama, pasangan yang pernah melalui proses pertimbangan kafa'ah, serta akademisi lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi nonpartisipatif, dengan fokus pada bagaimana pertimbangan adat dan agama digunakan dalam menentukan kesetaraan calon pasangan.

Validitas data dalam penelitian ini diperkuat melalui teknik triangulasi, meliputi triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan literatur fikih klasik, kajian adat Minangkabau, serta teori Maqashid al-Syariah. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi temuan. Adapun triangulasi teori digunakan untuk mengkaji data berdasarkan perspektif fikih dan Maqashid Syariah secara integratif.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, kemudian diinterpretasikan menggunakan prinsip Maqashid al-Syariah guna menilai kesesuaian antara praktik adat dengan tujuan syariat, khususnya dalam aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya

hasil penelitian yang kredibel, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan temuan lapangan dengan literatur fikih klasik, penelitian tentang adat Minangkabau, dan teori Maqasid al-Syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, kemudian diinterpretasikan menggunakan prinsip Maqasid al-Syariah untuk menilai kesesuaian antara praktik adat dan tujuan syariat, terutama terkait keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan struktur keluarga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Kafa'ah dalam Fikih Islam**

Dalam khazanah fikih islam, konsep kafaah dipahami sebagai kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan istri dalam aspek-aspek tertentu yang dipandang berpengaruh terhadap keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Secara etimologis, kafaah berarti seimbang atau setara, sedangkan secara terminologis para ulama memaknainya sebagai kondisi di mana seorang laki-laki dianggap sepadan dengan perempuan yang akan dinikahnya, sehingga tidak menimbulkan rasa keberatan, penghinaan, atau ketimpangan sosial yang berpotensi memicu konflik (Sholihin, 2021). Mayoritas ulama menegaskan bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat sah perkawinan. Dengan demikian, perkawinan tetap sah meskipun terjadi ketidaksepadanan, tetapi wali dan pihak perempuan memiliki hak untuk menolak apabila ketidaksepadanan tersebut menimbulkan mudarat.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai unsur-unsur yang termasuk dalam *kafā'ah*, (الجزيري, 2003) menjelaskan di dalam kitabnya, Bahwasanya Mazhab Hanafiyah memasukkan agama, nasab, kebebasan, profesi, dan kemampuan ekonomi sebagai unsur kesepadanan, sedangkan mazhab Malikiyah lebih menekankan aspek agama dan keselamatan dari aib yang dapat mengganggu kehidupan rumah tangga. Adapun mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya *kafa'ah* itu penting karena jika tidak ada *kafa'ah* maka akan menimbulkan aib. Ukuran *kafa'ah* dalam mazhab syafi'i adalah kesetaraan antara suami dan istri dalam hal kebaikan dan keburukan serta tidak mencakup cacat-cacat nikah. Sedangkan menurut Hanabilah bahwasanya *kafa'ah* itu kesetaraan di dalam lima perkara yaitu agama, pekerjaan, harta, nasab, dan kemerdekaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam fikih bersifat ijtihadi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut dirumuskan.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, mayoritas ulama sepakat bahwa agama dan akhlak merupakan unsur paling penting dalam konsep *kafā'ah*. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasaribu et al., 2024). Penekanan pada aspek agama menunjukkan bahwa

*kafā'ah* tidak semata-mata dimaksudkan sebagai kesetaraan sosial, melainkan sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai moral dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat.

Dengan demikian, konsep kafaah dalam fikih islam dapat dipahami sebagai prinsip yang bersifat protektif dan preventif, yakni untuk menimalisir potensi konflik serta menjaga kemaslahatan para pihak yang terlibat dalam perkawinan (Elmatiana et al., 2025). Kafaah tidak ditempatkan sebagai instrumen untuk membatasi pilihan jodoh secara kaku, melainkan sebagai pedoman etis yang memberi ruang pertimbangan agar pernikahan agar pernikahan dibangun di atas kesadaran, tanggung jawab, dan kesesuaian nilai-nilai dasar kehidupan. Pemahaman ini menegaskan bahwa ukuran utama kesepadanan dalam islam berpijak pada kualitas keimanan dan karakter, sementara faktor-faktor lain seperti nasab, harta, atau status sosial bersifat kontekstual dan dapat dipertimbangkan sejauh mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Kerangka normatif ini selanjutnya menjadi pijakan penting untuk membaca bagaimana konsep kesepadanan dimaknai dalam konteks adat Minangkabau dan bagaimana keduanya berdampingan dalam praktik masyarakat.

Namun demikian, konstruksi *kafā'ah* dalam literatur fikih klasik tidak lepas dari sorotan kritis, khususnya terkait bias patriarki yang melekat dalam perumusannya. Secara struktural, konsep *kafā'ah* hanya mengukur kesepadanan dari sudut pandang laki-laki terhadap perempuan, bukan sebaliknya. Laki-laki diposisikan sebagai subjek yang dinilai kualitasnya, sementara perempuan ditempatkan sebagai pihak yang menerima atau menolak penilaian tersebut melalui mediasi wali. Konstruksi semacam ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa bias gender dalam fikih terjadi akibat kekeliruan konstruk pemahaman yang kemudian dilegitimasi melalui produk hukum Islam, sehingga perempuan lebih tampil sebagai objek perlindungan daripada subjek yang memiliki otonomi penuh dalam menentukan pasangan hidupnya (Rosdiana, 2015). Lebih jauh, unsur-unsur *kafā'ah* seperti nasab, kemerdekaan, dan profesi yang dirumuskan oleh para ulama klasik sarat dengan konteks sosial Arab pra-modern yang penuh hierarki kelas dan sistem perbudakan. Hal ini sebagaimana dikritisi oleh (Muhtarom, 2018) bahwa konstruksi lama *kafā'ah* mengandung nuansa diskriminatif karena memolarisasi manusia ke dalam sekat-sekat primordial seperti bangsawan dan rakyat biasa, kaya dan miskin, serta merdeka dan budak, sehingga dalam penerapannya berpotensi melanggengkan stratifikasi sosial alih-alih mewujudkan keadilan dalam perkawinan. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa hak untuk mempersoalkan ketidaksepadanan dalam mayoritas pendapat fikih klasik justru diberikan kepada wali laki-laki, bukan kepada perempuan itu sendiri, yang secara tidak langsung menegaskan bahwa perempuan bukanlah aktor utama dalam penentuan nasib perkawinannya sendiri. Pendekatan feminis Islam kontemporer

seperti yang dikembangkan Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fatima Mernissi juga menegaskan bahwa ketidakadilan gender semacam ini bersumber dari penafsiran yang terdistorsi oleh kerangka berpikir patriarki dan diperkuat oleh kondisi politik serta sosial pada masa perumusannya (Sholikhah, 2025). Dengan demikian, pewarisan konsep ini secara tekstual tanpa pembacaan kontekstual yang kritis berisiko menjadikan kafa'ah sebagai instrumen legitimasi ketimpangan gender, bukan sebagai sarana perlindungan yang adil bagi kedua belah pihak.


Adapun dalam konteks kehidupan modern, relevansi kafa'ah perlu dibaca ulang secara kritis agar tidak kehilangan ruh maqāṣidī-nya. Perubahan struktural masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendidikan perempuan, mobilitas sosial yang semakin terbuka, serta pengakuan hukum terhadap kesetaraan gender telah menggeser makna kesepadan secara signifikan. Ukuran-ukuran kafa'ah yang bertumpu pada nasab dan status sosial semakin sulit dipertahankan relevansinya ketika masyarakat tidak lagi terstruktur secara kaku berdasarkan garis keturunan atau kelas sosial (Shodiq & Ridho, 2021). Bahkan dalam banyak kasus, penerapan kafa'ah berbasis nasab dan profesi secara rigid justru berpotensi menghambat perkawinan yang secara substantif telah memenuhi syarat agama dan akhlak, sehingga bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri. Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa kerangka kafa'ah klasik dipandang tidak memadai untuk menjawab kompleksitas keluarga modern yang semakin dipengaruhi oleh faktor psikologis, perbedaan pola pikir, dan kecakapan interpersonal yang tidak tertampung dalam kriteria klasik (Liddinillah & Sucipto, 2026). Di sisi lain, aspek kafa'ah yang menekankan kesepadan dalam agama, akhlak, dan kematangan tanggung jawab justru semakin menemukan urgensinya dalam kehidupan modern, mengingat kompleksitas tantangan rumah tangga kontemporer yang menuntut keselarasan nilai, visi hidup, dan komitmen bersama. Lebih jauh, kajian dalam perspektif keadilan gender juga mengungkap adanya ketegangan antara fungsi kafa'ah sebagai perlindungan bagi perempuan di satu sisi, dan potensinya sebagai instrumen kontrol atas otonomi perempuan dalam memilih pasangan hidup di sisi lain, sehingga diperlukan adaptasi ijtihad modern yang responsif terhadap kebutuhan sosial kontemporer (Harmanto et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan yang tepat terhadap kafa'ah di era modern bukanlah penolakan total maupun penerimaan tekstual, melainkan reaktualisasi berbasis maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan martabat kedua belah pihak sebagai tolok ukur utama kesepadan. Kerangka normatif ini selanjutnya menjadi pijakan penting untuk membaca bagaimana konsep kesepadan dimaknai dalam konteks adat Minangkabau dan bagaimana keduanya berdampingan dalam praktik masyarakat.

### **Pemaknaan Kesepadan dalam Perkawinan menurut Adat Minangkabau**

Kesepadanan dalam perkawinan masyarakat adat Minangkabau dipahami sebagai kesesuaian antara calon pasangan yang mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, dan spritual (Alhkarni & Yuriska, 2024). Pemaknaan ini menunjukkan adanya negosiasi antara nilai-nilai hukum Islam (kafa'ah) dengan norma adat lokal dalam praktik sosial masyarakat. Bagian ini menguraikan temuan pemaknaan kesepadanan berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari 12 narasumber masyarakat Minangkabau melalui wawancara terstruktur.

**Tabel 1.** Kriteria Kesepadanan Pasangan dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau

<b>Aspek Kesepadanan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>	<b>Makna dalam Perspektif Adat Minangkabau</b>
Agama dan Akhlak	12	100%	Agama menjadi dasar utama kelayakan pasangan.
Kesiapan mental dan kedewasaan	11	91,7%	Kesepadanan ekonomi sebagai jaminan stabilitas rumah tangga
Ekonomi dan pekerjaan	7	58,3%	Perkawinan sebagai tanggung jawab besar yang memerlukan kematangan.
Pendidikan dan ilmu	7	58,3%	Pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan komunikasi pasangan.
Suku atau keturunan masih penting	10	83,3%	Keberlanjutan nilai adat dan garis matrilineal
Suku atau keturunan tidak penting	2	16,7%	Pergeseran nilai adat karena modernisasi
Sekufu disebut eksplisit	3	25%	Konsep kesepadanan hidup dalam kesadaran sosial.
Pengaruh mamak atau tokoh adat	1	8,3%	Otoritas adat masih diakui meski melemah



Berdasarkan tabel 1, seluruh responden (100%) menempatkan agama dan akhlak sebagai faktor paling penting dalam menentukan kelayakan pasangan. Hal ini menunjukkan kesesuaian yang sangat kuat antara prinsip kafaah dalam hukum islam dengan nilai adat Minangkabau. Sebagaimana dinyatakan oleh salah satu responden bahwa orang yang berakhlak tetapi tidak pintar lebih baik dibandingkan orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak. Prioritas terhadap agama juga tercermin dalam pengalaman penolakan pasangan, di mana tiga responden menyatakan pernah menolak calon karena alasan agama. Salah satunya menceritakan penolakan tersebut karena calon tidak menjalankan agama dan sering berbuat maksiat seperti berjudi dan mabuk-mabukan, sementara yang lain menolak karena tidak seiman. Temuan ini sejalan dengan prinsip kafaah dalam fikih islam yang menjadikan agama sebagai kriteria utama kesepadan. Dalam konteks adat Minangkabau, hal ini juga mencerminkan filosofi “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menegaskan bahwa nilai adat harus berlandaskan syariat Islam (Ritonga et al., 2024).

Selain aspek agama, sebanyak 7 responden (58,3%) memandang bahwa kondisi ekonomi dan pekerjaan calon pasangan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Pandangan ini mencerminkan kesadaran akan realitas kehidupan rumah tangga yang memerlukan kecukupan materi. Beberapa responden menyatakan bahwa rumah tangga tentu dibangun dengan ekonomi yang mapan di samping hal lainnya, dan bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu keluarga bahagia atau tidaknya. Bahkan ada kasus penolakan pasangan karena alasan ekonomi. Dalam perspektif hukum islam, kemampuan ekonomi laki-laki termasuk dalam kriteria kafaah karena terkait dengan kewajiban nafkah kepada istri. Sementara dalam adat Minangkabau, meskipun sistem matrilineal memberikan peran ekonomi kepada keluarga perempuan, kesiapan ekonomi laki-laki tetap dianggap penting sebagai bentuk tanggung jawab dalam membangun rumah tangga

yang mandiri. Kesamaan orientasi ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum bertemu pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera (Marzuki & Udi, 2022).

Aspek kesiapan mental dan kedewasaan juga memperoleh perhatian dari sebelas responden (91,7%) yang menyebutkan kesiapan mental, kematangan emosi, atau kesiapan lahir batin sebagai hal penting sebelum menikah (Davita, 2021). Pemaknaan ini mencerminkan kesadaran bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan formal, melainkan tanggung jawab pribadi antara suami dan istri. Penekanan pada kesiapan mental ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun adat Minangkabau sama-sama mengharapkan calon pasangan memiliki kematangan pribadi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga dapat menjalankan hak dan kewajiban dengan baik serta meminimalisir konflik dalam rumah tangga.

Terkait pendidikan dan ilmu, tujuh responden (58,3%) memandangnya sebagai pertimbangan dalam kesepadanan. Pendidikan dianggap mempengaruhi cara berpikir, pola komunikasi, serta kemampuan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga khususnya dalam mengoptimalkan bagaimana anak tumbuh kembang secara baik (Fitriani & Sahrudi, 2024). Bahkan satu responden menyebutkan bahwa keluarga hanya mempertimbangkan kesepadanan dalam hal ilmu. Pandangan ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai mengaitkan kesepadanan dengan pendidikan. Hal ini relevan dengan ajaran hukum Islam yang mendorong pengembangan ilmu dan menghargai orang yang berilmu.

Sementara itu, aspek suku dan keturunan menunjukkan dinamika yang menarik. Sebanyak 10 responden (83,3%) masih menganggap suku penting dalam memilih pasangan, sementara 2 responden (16,7%) menyatakan faktor ini tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Responden yang menganggap suku masih penting memberikan alasan yang beragam. Ada yang menjelaskan bahwa dalam pandangan Minangkabau setiap anak mengikuti nasab dari ibunya, sehingga jika laki-laki menikah dengan wanita di luar suku Minangkabau makan nasabnya dianggap terputus (Asmaniar, 2018). Yang lain menyebutkan pentingnya karena terkait pusako, sako, dan warisan pusako tinggi, atau karena keturunan yang baik akan melahirkan keturunan yang baik pula. Ada pula yang menyebut pentingnya karena larangan sesuku. Sebaliknya, responden yang menganggap suku tidak penting menjelaskan bahwa hal tersebut karena sudah berada di zaman modern dan maju. Bahkan satu responden memberikan jawaban ambigu “penting ga penting yaa” yang mencerminkan adanya pertentangan nilai adat. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai adat dalam masyarakat Minangkabau, di mana nilai keturunan masih

dihargai namun tidak sampai menegaskan faktor agama dan akhlak sebagai prioritas utama.

Menarik untuk dicermati bahwa sebanyak 3 responden (25%) secara eksplisit menggunakan istilah “sekufu” dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa konsep kesepadanan dalam Islam telah hidup dalam kesadaran masyarakat Minangkabau. Responden-responden tersebut menyatakan pernah menolak calon pasangan karena tidak sekufu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau tidak hanya memahami konsep kesepadanan secara praktis, tetapi juga telah mengadopsi terminologi fikih Islam ke dalam bahasa sehari-hari mereka.

Temuan yang cukup mengejutkan adalah minimnya penyebutan peran *ninik mamak* dalam keputusan perkawinan. Hanya satu responden (8,3%) yang menyebut peran *mamak*, dengan menyatakan bahwa di Minangkabau memiliki *ninik mamak* yang harus dihargai dan dipatuhi selama sesuai dengan adat yang berlaku seperti mencarikan jodoh sampai segala urusan terkait terjadinya pernikahan tersebut (Daharis & Putra, 2023). Mayoritas responden lainnya tidak menyebutkan peran *ninik mamak* sama sekali. Bahkan satu responden menyatakan bahwa keputusan dikembalikan kepada yang mau menikah, karena zaman sekarang pemaksaan dalam menikah menurut kepentingan keluarga sudah jarang atau tidak ada. Hal ini mengindikasikan terjadinya pergeseran otoritas dalam adat Minangkabau, dari yang semula sangat kolektif dan melibatkan *ninik-mamak* menuju keputusan yang lebih individual. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah ini merupakan bentuk lunturnya nilai adat atau adaptasi nilai adat terhadap nilai-nilai Islam yang menekankan kebebasan memilih pasangan.

Ketika ditanya apakah ajaran Islam dan adat Minangkabau bisa berjalan bersama dalam menentukan kelayakan pasangan, mayoritas responden (10 dari 12) menjawab “bisa” atau “ya”. Beberapa responden menjelaskan bahwa keduanya bisa berjalan bersama karena ajaran agama dan adat di Minangkabau berlandaskan syarak, yang berarti segala kebiasaan yang dilaksanakan dalam adat harus berlandaskan kepada agama. Responden lain menegaskan bahwa hal ini bisa karena falsafah Minangkabau mengatakan “adat basandi syarak dan syarak basandi Kitabullah”. Namun, satu responden memberikan pandangan berbeda dengan menyatakan bahwa tidak bisa karena adat Minangkabau memiliki perbedaan dengan paradigma dari agama Islam dalam hal memilih pasangan. Responden lainnya memberikan jawaban ambigu “bisa iya bisa tidak”. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat meyakini adanya perpaduan antara Islam dan adat, namun terdapat kesadaran pula akan potensi ketegangan antara keduanya.

Berdasarkan temuan di atas, beberapa hal perlu dicermati secara kritis. Pertama, agama dan akhlak sebagai kriteria utama menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sangat mengakar dalam masyarakat Minangkabau, bahkan melebihi aspek-aspek adat tradisional seperti suku dan keturunan. Kedua, terdapat perselisihan antara generasi dalam memandang pentingnya suku, di mana generasi muda cenderung menganggapnya tidak relevan lagi sementara generasi tua masih mempertahankannya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai adat mengalami penyesuaian ulang dalam konteks modernitas. Ketiga, minimnya penyebutan peran *ninik mamak* (hanya 8,3%) mengindikasikan terjadinya individualisasi keputusan perkawinan yang menimbulkan pertanyaan tentang apakah ini merupakan penurunan nilai adat atau justru adaptasi nilai adat terhadap nilai-nilai Islam. Keempat, penggunaan istilah "sekufu" dan rujukan kepada filosofi "Adat basandi syarak" membuktikan bahwa integrasi terminologi dan konsep Islam ke dalam kesadaran masyarakat Minangkabau telah terjadi secara mendalam.

Secara keseluruhan, pemaknaan kesepadanan dalam masyarakat Minangkabau kontemporer menunjukkan adanya kesamaan nilai antara kafa'ah dalam hukum Islam dan prinsip adat lokal. Agama dan akhlak telah menjadi prioritas utama yang mengatasi nilai-nilai adat tradisional lainnya. Meskipun demikian, nilai-nilai adat seperti pentingnya keturunan dan ekonomi tetap dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Perpaduan ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus mengalami penyesuaian seiring perubahan generasi. Relevansi temuan ini terhadap tujuan syariat dalam menjaga keturunan, agama, dan harta akan dianalisis pada bagian selanjutnya melalui perspektif maqasid al-syari'ah.

### **Relevansi Kosen Kafa'ah dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Keselarasan Syariat dan Adat Lokal**

Untuk memahami relevansi konsep kafa'ah dalam konteks penyesuaian syariat dan adat Minangkabau, diperlukan analisis melalui perspektif maqasid al-syari'ah. Teori maqasid yang dikembangkan al-Syatibi menyatakan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Kurniawan & Hudafi, 2021) dengan menjaga lima hal pokok: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Berbeda dengan penelitian (Idris et al., 2024) yang membahas kafa'ah dalam perspektif masalah secara konseptual-umum, dan (Fitri et al., 2025) yang menitikberatkan hubungan kafa'ah dengan hak khiyar secara normatif dalam konteks adat Jawa, penelitian ini menggunakan kerangka maqasid al-syari'ah untuk menganalisis praktik kesepadanan dalam masyarakat Minangkabau serta keselarasan antara syariat dan adat lokal.

Temuan bahwa seluruh responden (100%) menempatkan agama dan akhlak sebagai kriteria utama menunjukkan kesesuaian kuat dengan *hifz al-din*. Prioritas ini sejalan dengan hadis Nabi: *حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثَ يَدَاكَ* "Wanita dinikahi karena empat perkara: Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu beruntung" (HR. Bukhari-Muslim) (1993, الجعفي). Penolakan pasangan karena tidak menjalankan agama dan sering bermaksiat merupakan implementasi pencegahan mudharat dalam perspektif maqasid. Yang menarik, prioritas agama ini menjadi titik temu paling jelas antara syariat dan adat Minangkabau. Filosofi "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" yang disebut responden bukan slogan retorik, melainkan prinsip hidup dalam praktik pemilihan pasangan. Ini membuktikan bahwa adat lokal dapat menjadi wadah nilai-nilai Islam tanpa bertentangan dengan nilai syariat.

Aspek keturunan dan nasab (83,3% responden) menunjukkan relevansi dengan *hifz al-nasl*. Perhatian terhadap suku, nasab matrilineal, pusako dan sako, tampak mengandung ketegangan dengan konsep kafa'ah klasik yang patrilineal, sebagaimana disinggung (Fitri et al., 2025) dalam konteks adat Jawa. Namun dalam perspektif maqasid al-syari'ah, baik sistem matrilineal Minangkabau maupun patrilineal Arab sama-sama bertujuan menjaga kejelasan nasab dan keberlanjutan keturunan, meskipun dengan mekanisme berbeda. Yang krusial, tidak ada responden yang menempatkan suku di atas agama, menunjukkan urutan nilai adat yang sejalan dengan urutan nilai maqasid: *hifz al-din* tetap diprioritaskan di atas *hifz al-nasl*. Bahkan 16,7% responden mulai tidak memprioritaskan suku, menunjukkan adaptasi nilai adat terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai syariat.

Ketegangan struktural yang paling mendasar dalam penerapan kafa'ah di Minangkabau terletak pada konfrontasi antara sistem matrilineal adat dengan landasan patrilineal fikih klasik. Dalam mazhab Syafi'i, faktor nasab, agama, kemerdekaan, dan profesi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan kesepadanan seseorang, dan para fuqaha Hanafi, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa kafa'ah dalam perkawinan meliputi Islam, kemerdekaan, keahlian, dan nasab (Hanapi & Wildan, 2024). Kesepadanan nasab (*kafa'ah fi al-nasab*) dalam kerangka fikih ini diukur melalui garis keturunan ayah; seorang laki-laki dari keluarga biasa dianggap tidak sekufu dengan perempuan dari keluarga terhormat berdasarkan silsilah patrilineal. Sebaliknya, sistem matrilineal Minangkabau yang berakar pada filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" menempatkan perempuan sebagai inti dari garis keturunan dan pengelola harta pusaka tinggi, sehingga "kesepadanan" dalam adat berarti kesepadanan yang diukur dari pihak perempuan dan sukunya.

Ketegangan ini bersifat struktural namun tidak destruktif. Kajian tentang institusionalisasi maqasid dalam kerangka adat Minangkabau menunjukkan bahwa sistem matrilineal Minangkabau dan hukum Islam sesungguhnya dapat diharmonisasikan pada level maqasid, khususnya dalam kerangka *hifz al-nasl*, meskipun mekanisme teknisnya berbeda antara kedua sistem tersebut (Shalihin et al., 2024). Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa hukum-hukum *furu'iyah* bersifat fleksibel selama maqasid-nya terpenuhi. Oleh karena itu, penetapan nasab melalui jalur ibu dalam konteks Minangkabau tidak melanggar substansi *hifz al-nasl*, melainkan merupakan mekanisme alternatif yang sah secara tujuan. Legitimasi ini diperkuat oleh kaidah fikih *al-'adah muhakkamah*; sebagaimana ditegaskan bahwa hanya adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam hukum Islam, dan terdapat beberapa macam kaidah turunan dari *al-'adah al-muhakkamah* yang masing-masing berorientasi pada adat kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan landasan hukum. Relevansi kaidah ini dalam konteks adat matrilineal juga diakui secara komparatif, di mana kaidah *al-'adah muhakkamah* mencerminkan keterbukaan syariat dalam mengakomodasi adat atau *urf* selama selaras dengan nilai-nilai Islam (Gunardi et al., 2017). Fakta bahwa tidak ada responden yang menempatkan suku sebagai prioritas di atas agama membuktikan bahwa ketegangan prosedural ini telah diselesaikan secara organik oleh masyarakat: mereka mempertahankan mekanisme matrilineal sebagai identitas budaya, namun menempatkan nilai agama sebagai puncak hierarki pertimbangan sesuai tuntutan maqasid. Bahkan kajian integrasi Islam dalam ABS-SBK menunjukkan bahwa implikasi sosial, budaya, dan keagamaan dari integrasi ABS-SBK menegaskan pentingnya strategi ini sebagai fondasi penguatan identitas sosial, dengan prinsip-prinsip maqasid sebagai kerangka penyaring unsur-unsur adat agar tidak bertentangan dengan hukum Islam (Mariana & Anna, 2024).

Pertimbangan ekonomi dan pekerjaan (91,7% responden) menunjukkan relevansi kuat dengan *hifz al-mal*. Dalam perspektif maqasid *al-syaria'ah*, menjaga harta berarti memastikan kehidupan ekonomi rumah tangga berjalan baik dan terhindar dari kemudharatan kemiskinan. Penolakan calon karena belum punya pekerjaan tetap merupakan bentuk antisipasi kemudharatan. Menariknya, meski adat Minangkabau menganut matrilineal yang memberi peran ekonomi lebih besar pada keluarga perempuan melalui harta pusaka, kesiapan ekonomi laki-laki tetap dianggap penting. Ini menunjukkan akulturasi sistem ekonomi adat dengan tanggung jawab ekonomi Islam yang bertemu pada tujuan sama: menjamin stabilitas ekonomi rumah tangga. Temuan ini memperkuat argumen (Idris et al., 2024) bahwa *kafa'ah* meminimalisir perceraian, dengan bukti empiris bahwa pertimbangan ekonomi menjadi faktor nyata untuk mencegah ketidakharmonisan.

Aspek pendidikan (58,3% responden) menunjukkan relevansi dengan maqṣad *hifz al-'aql*. Dalam kerangka maqṣid, menjaga akal berarti juga mengembangkan kapasitas intelektual melalui pendidikan. Jika dalam literatur fikih klasik pendidikan tidak selalu eksplisit dalam kafa'ah, maka masyarakat Minangkabau telah mengembangkan konsep kesepadanan yang tidak melanggar syari'at. Ini membuktikan bahwa kafa'ah bersifat dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman. Pertimbangan pendidikan juga terkait *hifz al-nasl* karena orang tua berpendidikan lebih mampu mendidik anak dengan baik. Temuan ini melengkapi keterbatasan (Idris et al., 2024) yang konseptual, dengan menunjukkan bahwa masyarakat telah mengadaptasi kafa'ah dengan memasukkan aspek pendidikan sebagai respon kebutuhan zaman.

Penekanan kesiapan mental (58,3% responden) menunjukkan relevansi dengan *hifz al-nafs*. Dalam perspektif maqṣid, menjaga jiwa tidak hanya melindungi dari bahaya fisik, tetapi juga kesehatan mental dan psikologis. Perkawinan tanpa kesiapan mental dapat menimbulkan tekanan psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga yang merusak jiwa. Aspek ini tidak banyak dibahas dalam literatur fikih klasik tentang kafa'ah, namun muncul kuat dalam praktik Minangkabau kontemporer, menunjukkan bahwasanya masyarakat Minangkabau mampu mengembangkan dimensi psikologis yang sejalan dengan perkembangan ilmu modern.

Minimnya penyebutan peran *ninik mamak* (8,3%) menunjukkan transformasi otoritas yang signifikan. Dalam perspektif maqṣad *al-syari'ah*, pergeseran ini sejalan dengan prinsip Islam tentang kebebasan memilih pasangan, sebagaimana hadist Nabi Muhammad: *وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ بِسِتَائِذِهَا* (النيسابوري, 1916). "Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan sedangkan gadis diminta izinnya oleh ayahnya atas dirinya, dan izinnya adalah diamnya. Diamnya adalah persetujuannya (iqror)" (HR. Muslim) (1916). Melemahnya peraturan *ninik mamak* bukan semata mengurangi nilai adat, melainkan perubahan menuju nilai Islam yang lebih penting dalam melindungi jiwa dan kehormatan individu. Temuan ini berbeda dari (Fitri et al., 2025) yang menekankan aspek normatif hak khiyar wali, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik, hak tersebut berubah menjadi hak individu yang lebih kuat. (Kurniawan & Hudafi, 2021)

Ketegangan kedua yang tidak kalah signifikan adalah gesekan antara otoritas institusional *ninik mamak* sebagai wali adat dengan hak individu dalam menentukan pasangan hidup. Dalam pepatah adat Minangkabau, ada istilah "anak dipangku, kamanakan dibimbiang" yang bermakna bahwa kamanakan berada dalam aturan atau kontrol *mamak*; salah satu bentuk kontrol *mamak* terhadap kemenakannya adalah ketika anak kemenakannya akan menikah atau istilahnya "dilapeh karumah urang," di mana

mamak berkewajiban membersihkan diri anak kemenakannya, menyelesaikan persoalan dari dalam keluarga, maupun memberi nasehat sebelum anak kemenakannya melaksanakan pernikahan (Rahim, 2024). Dalam kerangka ini, ninik mamak berfungsi sebagai penjaga *hifz al-nasl* secara kolektif melalui mekanisme adat.

Namun data empiris menunjukkan bahwa otoritas tersebut tengah mengalami erosi nyata: hanya 8,3% responden yang menyebut peran ninik mamak sebagai pertimbangan penting dalam pemilihan pasangan. Temuan ini mencerminkan pergeseran epistemologis yang mendalam, dari model keputusan komunal-patriarkal-adat menuju model keputusan individual yang lebih otonom. Penelitian kontemporer mengonfirmasi bahwa pergeseran fungsi mamak kandung dalam pelaksanaan adat Minangkabau telah berlangsung nyata, sebagaimana teridentifikasi dalam kajian-kajian tentang melemahnya peran institusional mamak dalam urusan pernikahan kemanakan (Hafizah, 2019). Fenomena ini juga dikonfirmasi oleh kajian tentang nikah siri di Minangkabau, yang menemukan bahwa peran Tungku Tigo Sajarangan semakin terpinggirkan akibat dominasi tafsir individual atas ajaran agama, pengaruh modernitas, serta melemahnya fungsi pengawasan sosial, yang menandai terjadinya pergeseran otoritas dalam masyarakat Minangkabau kontemporer. Ketegangan ini pada permukaannya tampak sebagai konflik antara adat dan modernitas, namun bila dianalisis melalui lensa *maqasid al-syari'ah*, pergeseran ini justru bergerak ke arah yang lebih selaras dengan prinsip Islam.

Syariat Islam melalui hadis yang telah dikutip di atas menegaskan hak perempuan, baik janda maupun gadis, untuk dilibatkan dalam keputusan pernikahannya. Dalam perspektif *maqasid*, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa setiap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, terlindungi dari kekerasan dan paksaan dalam relasi keluarga, termasuk dalam persoalan pernikahan (Tohari & Kholish, 2020). Sementara itu, kajian tentang *hifz al-nafs* dalam *maqasid syariah* menegaskan bahwa Ibn Asyur berpandangan bahwa metode pemeliharaan yang terpenting adalah menjaga jiwa sebelum berlaku kebinasaan, bukan sekadar menerapkan sanksi setelah kerusakan terjadi (Hayat, 2020), yang berarti perlindungan jiwa dan kehormatan individu bersifat preventif dan tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada otoritas kolektif. Ketika otoritas ninik mamak dijalankan secara otoriter tanpa mempertimbangkan kerelaan individu, ia justru berpotensi menciderai *maqasid* yang hendak dilindunginya.

Kajian tentang konflik antara kehendak individu dan tuntutan kolektif dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa sistem matrilineal sebagai fondasi legitimasi sosial dan politik Minangkabau memang terkadang menyebabkan interpretasi adat yang kaku mendominasi dan membatasi kebebasan individu demi menjaga harmoni

komunitas (Tory & Pradipta, 2025), namun hal ini tidak berarti kondisi tersebut ideal secara maqasidi. Sebaliknya, ketika individu diberi ruang yang lebih luas untuk menentukan pilihannya dengan tetap mempertimbangkan agama dan akhlak sebagai kriteria utama, sebagaimana ditunjukkan 100% responden, maka substansi maqasid terpenuhi meski mekanisme adat berubah. Dengan demikian, melemahnya otoritas ninik mamak dalam konteks ini bukan merupakan kemunduran nilai, melainkan reorientasi mekanisme perlindungan: dari perlindungan kolektif-struktural menuju perlindungan individual-substansial. Ini merupakan transformasi yang secara maqasidi dapat dibenarkan, selama individu yang diberi kebebasan memilih tetap berpegang pada nilai-nilai agama sebagai fondasi utama keputusannya.

Setelah menganalisis dua ketegangan struktural di atas, pendekatan kritis menuntut satu pertanyaan yang tidak boleh diabaikan: apakah seluruh praktik kafa'ah dalam masyarakat Minangkabau benar-benar maqasid-compliant? Kejujuran intelektual mengharuskan jawaban yang tidak sepenuhnya afirmatif. Kajian-kajian terdahulu tentang kafa'ah dan adat Minangkabau cenderung bersifat apolegetik, yakni sibuk membuktikan keselarasan tanpa berani mengidentifikasi celah ketidakpatuhan. Padahal maqasid al-syari'ah sejatinya bukan sekadar instrumen legitimasi normatif atas tradisi yang sudah berjalan, melainkan juga alat evaluasi kritis yang harus mampu mengidentifikasi di mana letak ketidaksesuaian antara praktik sosial dan tujuan syariat agar hukum Islam tetap berfungsi sebagai instrumen transformasi yang adil dan inklusif (Dahri et al., 2026). Dalam kerangka ini, terdapat setidaknya empat titik kritis yang perlu dievaluasi secara jujur.

Pertama, pertimbangan suku yang kaku berpotensi menjadi instrumen diskriminasi nasab yang bertentangan dengan prinsip egalitarianisme Islam. Ketika seseorang ditolak sebagai calon pasangan semata-mata karena berasal dari suku yang dianggap lebih rendah dalam hierarki sosial adat, praktik tersebut tidak lagi menjaga hifz al-nasl, melainkan justru mencederai hifz al-nafs dengan merendahkan martabat individu. Hal ini terbukti dalam kasus kafaah berbasis nasab yang rigid, yang menunjukkan bahwa kesepadanan nasab yang kaku menimbulkan ketimpangan gender yang signifikan dan mengorbankan hak individu atas nama menjaga garis keturunan (Arwani et al., 2024). Sementara itu, penelitian tentang urgensi kafaah menegaskan bahwa pemaknaan kafaah harus proporsional sesuai maqasid al-syari'ah agar tidak berubah menjadi sarana diskriminasi, karena kesepadanan nilai spiritual dan akhlak terbukti lebih menentukan ketahanan keluarga dibandingkan kesepadanan status sosial atau asal-usul suku (PRIHATIN, 2025).

Kedua, larangan kawin sesuku sebagai implikasi langsung dari pertimbangan suku memiliki landasan syar'i yang lemah. Kajian komparatif membuktikan bahwa larangan perkawinan sesuku tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga pada dasarnya perkawinan sesuku hukumnya mubah menurut Islam, dan sanksi-sanksi adat berupa pengusiran serta pengucilan yang menyertainya hanya merupakan produk penghulu adat, bukan ketentuan syariat (Nurchaliza, 2020). Sanksi berat yang melampaui batas kewajaran syar'i ini justru berpotensi mencederai *hifz al-nafs* sekaligus *hifz al-nasl*, karena pembubaran perkawinan yang sah mengancam kejelasan status anak dan merusak martabat individu yang bersangkutan. Di sinilah ketegangan antara syariah, hukum adat, dan tradisi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi tantangan yang terus-menerus memerlukan perhatian, di mana diperlukan ruang resolusi yang inklusif melalui pemahaman mendalam dan upaya menyeimbangkan antara nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi.

Ketiga, melemahnya otoritas ninik mamak, meskipun dalam banyak aspek lebih selaras dengan prinsip Islam tentang kebebasan individu, menyisakan kekosongan perlindungan yang belum tergantikan. Kajian tentang nikah siri yang semakin marak di Minangkabau mengonfirmasi bahwa melemahnya pengawasan institusional adat berkorelasi dengan meningkatnya praktik yang merugikan perempuan dan anak secara hukum (Warman et al., 2025). Ini membuktikan bahwa transformasi otoritas yang terjadi belum sepenuhnya *maqasid-compliant* karena prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam perkawinan menuntut adanya sistem perlindungan yang bersifat preventif dan terstruktur, bukan sekadar kebebasan individual yang tanpa pengawasan (Tohari & Kholish, 2020).

Keempat, pertimbangan kesiapan mental yang disebut sebagian besar responden, meskipun relevan dengan *hifz al-nafs*, menyimpan persoalan epistemologis karena tanpa mekanisme konseling pranikah yang terstandarisasi, penilaian ini sepenuhnya bersifat subjektif dan tidak terverifikasi. Dalam perspektif *maqasid*, perlindungan jiwa yang optimal memerlukan mekanisme yang terukur karena prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa setiap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, terlindungi dari kekerasan dan paksaan secara nyata, bukan hanya normatif (Suhaili, 2025).

Berdasarkan evaluasi kritis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik kafa'ah dalam masyarakat Minangkabau kontemporer bersifat *maqasid-compliant* secara parsial, bukan menyeluruh. Aspek yang paling kokoh *maqasid-compliant* adalah prioritas agama dan akhlak yang disepakati seluruh responden sebagai inti kafa'ah yang paling autentik secara syar'i. Sementara itu, aspek pertimbangan suku yang kaku, sanksi larangan kawin sesuku yang melampaui kewajaran syariat, serta erosi otoritas ninik mamak yang

meninggalkan vakum perlindungan individu merupakan titik-titik yang masih memerlukan koreksi. Mengklaim seluruh praktik adat Minangkabau selaras sempurna dengan maqasid al-syari'ah adalah klaim yang terlalu optimistis dan tidak didukung realitas empiris. Yang lebih tepat adalah memandang praktik ini sebagai proses akomodasi yang sedang berlangsung: sebagian besar aspeknya bergerak menuju pemenuhan maqasid, namun masih terdapat residual praktik yang memerlukan pembaruan agar benar-benar mencapai keselarasan substantif dengan tujuan-tujuan pokok syariat, sebagaimana ditegaskan bahwa rekonstruksi maqasid syariah kontemporer harus mampu menawarkan solusi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam (Dahri et al., 2026).

Berdasarkan analisis di atas, konsep kafa'ah dalam praktik perkawinan masyarakat Minangkabau menunjukkan relevansi kuat dengan kelima maqasid al-syari'ah. Berbeda dengan (Idris et al., 2024) yang konseptual-teoritis dan (Fitri et al., 2025) yang normatif *de jure*, penelitian ini membuktikan bahwa filosofi "Adat basandi syarak" adalah realitas dalam praktik sosial. Ketegangan antara adat dan syariat bersifat prosedural, bukan substansial, karena pada tingkat maqasid keduanya bertemu pada tujuan sama. Dalam perspektif maqasid, yang terpenting tercapainya tujuan-tujuan pokok syariat. Dengan demikian, adat Minangkabau merupakan wadah lokal yang mengartikulasikan nilai-nilai Islam, menunjukkan fleksibilitas Islam dalam beradaptasi dengan keragaman budaya lokal selama nilai maqasid al-syari'ah tetap terjaga.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah yang diajukan. Pertama, kafa'ah dalam fikih Islam merupakan prinsip protektif dan preventif yang bersifat ijtihadi, dengan agama dan akhlak sebagai unsur yang disepakati seluruh mazhab sebagai inti kesepadanan, sementara unsur lain seperti nasab, profesi, dan harta bersifat kontekstual. Kedua, masyarakat Minangkabau memaknai kesepadanan secara integratif: agama dan akhlak menjadi prioritas mutlak (100% responden), diikuti oleh ekonomi (91,7%), suku dan keturunan (83,3%), kesiapan mental (58,3%), serta pendidikan (58,3%), dengan melemahnya otoritas ninik mamak (8,3%) sebagai indikator pergeseran menuju keputusan individual. Ketiga, analisis maqasid al-syari'ah mengungkap bahwa praktik kesepadanan masyarakat Minangkabau mencerminkan upaya menjaga kelima tujuan pokok syariat secara bersamaan: *hifz al-din* pada prioritas agama, *hifz al-nafs* pada kesiapan mental, *hifz al-'aql* pada pertimbangan pendidikan, *hifz al-nasl* pada perhatian terhadap suku dan keturunan, serta *hifz al-mal* pada pertimbangan ekonomi. Filosofi "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" terbukti bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang benar-benar terwujud dalam praktik pemilihan pasangan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada dua hal. Pertama, penelitian ini mengisi kesenjangan antara kajian kafa'ah yang selama ini bersifat konseptual-teoritis (Idris et al., 2024) atau normatif-tekstual (Fitri et al., 2025) dengan membuktikan secara empiris bahwa ketegangan antara adat matrilineal Minangkabau dan fikih patrilineal bersifat prosedural, bukan substansial: keduanya bertemu pada level maqasid meskipun berbeda mekanisme. Kedua, penelitian ini memperluas konstruksi kafa'ah klasik dengan menunjukkan bahwa dimensi kesiapan mental dan pendidikan yang tidak dibahas secara eksplisit dalam kitab fikih klasik telah diadaptasi secara organik oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebutuhan zaman, sehingga kafa'ah terbukti bersifat dinamis dan dapat berkembang tanpa melampaui batas maqasid. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya regulasi perkawinan yang mengakomodasi keselarasan antara syariat dan adat lokal secara kelembagaan, tidak hanya mengandalkan praktik informal masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan sampel yang terbatas (12 responden) di satu lokasi, yakni Batusangkar, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh komunitas Minangkabau yang tersebar luas. Selain itu, pendekatan kualitatif tidak memungkinkan pengujian signifikansi statistik terhadap hubungan antarvariabel. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi dengan pendekatan mixed method dan sampel yang lebih besar untuk menguji secara kuantitatif pengaruh variabel demografis terhadap pemaknaan kesepadanan; penelitian komparatif lintas masyarakat adat di Indonesia untuk menemukan pola umum harmonisasi syariat dan adat lokal; serta kajian perspektif gender yang secara khusus menganalisis perbedaan pandangan antara laki-laki dan perempuan dalam memaknai kafa'ah, mengingat temuan terkait melemahnya otoritas ninik mamak dan potensi kekosongan perlindungan individu yang ditinggalkannya masih memerlukan eksplorasi lebih mendalam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, A. F., & Afif, A. (2021). Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab. *Indonesian Journal Of Islamic Law*, 4(2), 40–53. <https://doi.org/10.35719/Ijil.V4i2.452>
- Alhkarni, A., & Yuriska, N. (2024). Minangkabau Customary Marriage Traditions: Integration Of Custom And Sharia Principles In The Perspective Of Islamic Law. *Usraty: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2), 124–133. <https://doi.org/10.30983/Usraty.V2i2.8834>
- Anas, S., Sutisna, & Hambari. (2024). Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarg*, 6(1), 642–652. <https://doi.org/10.47476/Assyari.V6i2.3373>
- Arwani, N., Bahfiarti, T., & Farid, M. (2024). Conflict Marriage Between Sayyid And Non Sayyid In Takalar Regency. *Els Journal On Interdisciplinary Studies In Humanities*, 7(1), 52–59.

- <https://doi.org/10.34050/elsjish.v7i1.32799>
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Daharis, A., & Putra, D. (2023). Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 687–694. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2492>
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., & Putra, F. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah : Relevansi Dan Implementasinya Dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 3(November 2025). <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Davita, J. R. (2021). Hubungan Antara Kematangan Emosi Dengan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 8(7), 1–10. <https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i7.44194>
- Elmatiana, Dasry, R., Salmawati, & Darussamin, Z. (2025). Peran Kafa'ah Dalam Menentukan Keberhasilan Pernikahan: Analisis Hadis Munakahat. *Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 37–51.
- Fitri, A. B. M., Jamilah, F., & Sukma, N. S. (2025). Kafa'ah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa Sebagai Pertimbangan Khiyar Dalam Pernikahan 1abd. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 4(2), 1–30.
- Fitriani, S., & Sahrudi. (2024). Hubungan Karakteristik Dan Pengetahuan Tentang Perencanaan Berkeluarga Dengan Kesiapan Menikah Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara. *Manuju: Malahayati Nursing Journal*, 6, 1402–1414. <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i4.11113>  
Diterbitkan:
- Gunardi, S., Sahid, M. M., Nor, A. H. M., Rahman, A. A., Rab, M. A. A., Ali, M. M., Wardi, F., Wajis, N. R. N., & Hami, M. I. (2017). Konsep Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pewarisan Tanah Adat Menurut Adat Perpatih Di Malaysia. *Malaysian Journal Of Syariat And Law*, 6.
- Hafizah. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1).
- Hanapi, A., & Wildan, M. F. (2024). *Persepsi Masyarakat Terhadap Makna Kafa ' Ah (Analisis Masyarakat Desa Paloh Mampre Kecamatan Nisam)*. 3(1), 56–67. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v3i1.2891>
- Harmanto, A., Rizki, M., & Jera, A. (2025). Kafaah Dalam Perkawinan : Menelaah Pembatasan Perpautan Usia Di Yordania Dalam Bingkai Hukum Islam , Keadilan Gender , Dan Relevansinya Di Indonesia. *Abhats: Jurnal Islam Util Albab*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss1.art2>
- Hayat, A. S. R. (2020). Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.195>
- Hidayat, R. (2024). Sistem Kekerabatn Dan Sistem Kekerabatan Parental Dalam Adat

- Minangkabau. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3, 144.
- Idris, H., Alfitri, & Mujennih. (2024). Kafa ' Ah Dalam Membina Keluarga Harmonis : Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 1963–1975. <https://doi.org/10.56338/Jks.V7i6.5402>
- Kurniawan, A., & Hudafi, H. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut*, 15(1), 29–38. <https://doi.org/10.56997/Almabsut.V15i1.502>
- Liddinillah, M. Y., & Sucipto, I. (2026). Konsep Kafa ' Ah Dalam Prespektif Teori Asya -Sense. *Interdisciplinary Explorations In Research*, 4, 180–194. <https://doi.org/10.62976/Ierj.V4i1.1756>
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>
- Mariana, M., & Anna, D. N. (2024). Integration Of Islam In The Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah In Minangkabau Society. *Indonesian Journal Of Islamic History And Culture*, 5(2). <https://doi.org/10.22373/Ijihc.V5i2.5163>
- Marzuki, I., & Udi, A. Q. A. (2022). Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 2746–5039. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Muhtarom, A. (2018). Problematika Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih (Kritik Dan Reinterpretasi). *Jurnal Hukum Islam*, 16, 205–221.
- Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku Di Masyarakat Minangkabau. *Journal Of Islamic Law Studies*, 3(1).
- Paisal. (2024). Konsep Kafa ' Ah Dalam Pernikahan. *Journal Of Islamic Law El Madani*, 3, 15–26. <https://doi.org/10.55438/Jile.V3i1.111>
- Pasaribu, F., Nasution, M. A., & Harahap, Z. A. A. (2024). Urgensi Kafa'ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 5550–5558.
- Prihatin, R. A. W. (2025). *Konsep Kafaah Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah (Studi Komparatif Pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili Dan Imam Asy-Syafii) Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rafsanjani, Z. S., Wulandari, V., Siti, R., Febryerko, C. H., & Parhan, M. (2025). Maqasid Al-Sharia Dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip Abs Sbk. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(3), 290–301. <https://doi.org/10.61132/Akhlak.V2i3.1022>
- Rahim, R. (2024). *Otoritas Niniak Mamak Dalam Prosesi Pemberian Izin Nikah (Studi Kasus Di Nagari Talang Babungo, Kabupaten Solok, Sumatera Barat)*. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ritonga, A., Salma, & Bakhtiar. (2024). Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (Absbk) Dalam Masyarakat Minangkabau Andi. *Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(1), 95–109.

- Rosdiana. (2015). Kedudukan Perempuan Dalam Fikih Dan Problematika Keadilan Gender. *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender*, 11(2), 172–182.
- Shalihin, N., Elfia, E., Fajri, Y., & Surwati, S. (2024). Institutionalizing Maqāsid Ḥifz Al-Naṣl Within The Minangkabau Inheritance Framework. *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(2), 193–222. <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V24i2.193-222>
- Shodiq, J., & Ridho, M. M. A. (2021). *Reaktualisaasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan*. 7(1), 67–91. <https://doi.org/10.36835/Humanistika.V7i1.420>
- Sholihin, P. (2021). Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *Semj: Sharia Economic Management Business Journal*, 2(1), 1–13.
- Sholikhah, Z. (2025). Rekonstruksi Gender Dalam Islam : Studi Kritis Atas Tafsir Tradisional Perspektif. *Ijous*, 6(1), 48–67.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. *Mabahits*, 06. [https://doi.org/10.36835/Mabahits.V5i02\\_1655](https://doi.org/10.36835/Mabahits.V5i02_1655)
- Tohari, I., & Kholish, M. A. (2020). Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 462–475.
- Tory, F., & Pradipta, D. (2025). Analisis Budaya Politik Minangkabau Dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck Analysis Of Minangkabau Political Culture In The Film The Sinking Of The Van Der Wijck. *Lectura: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 1–13.
- Warman, A. B., Hayati, R. F., & Asmara, M. (2025). From Custodians To Bystanders : Tigo Tungku Sajarangan ' S Responses To Unregistered Marriages Practices In Minangkabau. *Al-Ahwa: Kurnal Hukum Keluarga Islam*, 18(1), 47–64. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2025.18103>
- الجزيري, ع. ا. (2003). *كتاب الفقه على مذاهب الأربعة*. Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah.
- الجعفي, أ. ع. ا. م. ب. ا. (1993). *صحيح البخاري*. دار ابن كثير.
- «النيسابوري, أ. ا. م. ب. ا. ب. م. ا. (1916). *الجامع الصحيح* «صحيح مسلم 'Amiroh.